

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan terhadap analisis hukum pertanggung jawaban barang hilang/rusak pada PT J&T Ekspres Cabang Malingping Lebak-Banten, sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban barang oleh penyedia jasa pengiriman terhadap barang-barang yang hilang/rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Namun jika barang tersebut bernilai tinggi, maka pihak perusahaan memberikan pilihan kepada konsumen untuk diasuransikan atau tidak. Apabila konsumen memilih untuk mengasuransikan barang yang akan dikirim tersebut, maka apabila terjadi kerusakan/kehilangan terhadap barang, akan diganti sepenuhnya dengan syarat-syarat

tertentu, tetapi biaya premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim.

2. Ganti rugi yang diberikan PT. J&T ekspres tidak sesuai dengan aturan Islam, dikarenakan ganti rugi tersebut tidak sepenuhnya atau tidak dengan barang yang sesuai. Karena dalam hal pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh PT.J&T Ekspres Cabang Malingping Lebak-Banten ada dua kemungkinan yaitu pihak customer dapat dirugikan atau tidak. Pertama, dirugikan karena penggantian barang pada PT.J&T Ekspres Cabang Malingping tidak berpengaruh terhadap harga barang yang dikirim, walaupun barang yang dikirim sangat mahal. Kedua, apabila harga barangnya lebih kecil dari biaya 10 kali biaya kirim, maka penggantian yang diberikan oleh pihak PT.J&T Ekspres Cabang Malingping Lebak-Banten yaitu sebesar harga barang yang dikirim tersebut.

B. Saran

1. Untuk Konsumen
 - a. Sebagai umat Islam hendaknya memahami hukum Islam dengan baik, karena hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik itu bidang ibadah, akidah maupun muamalah untuk mencapai kemaslahatan.
 - b. Diharapkan untuk masyarakat agar bisa memanfaatkan jasa pengiriman atau ekspedisi dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat yang ada.
2. Untuk Penyedia Jasa
 - a. Untuk penyedia jasa ekspediter PT.J&T Ekspres Cabang Malingping Lebak-Banten agar harus lebih memperhatikan dan teliti dalam proses pengecekan data barang agar tidak terjadi salah alamat sewaktu dikirim, sehingga barang tersebut tidak tercecer atau sebagainya.
 - b. Pihak PT.J&T Ekspres Cabang Malingping Lebak-Banten hendaklah melakukan pengawasan langsung pada saat proses pengiriman barang agar mengurangi adanya kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan barang sampai ke tujuan, dan jasa ekspediter harusnya lebih

mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dengan memberikan ganti rugi yang benar dan tidak dengan memberi efek merugikan orang lain.

3. Untuk Pemerintah

- a. Diharapkan kepada pemerintah agar perlindungan hukum secara preventif terhadap pengguna jasa lebih di perkuat lagi. Khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara konsumen dengan ekspediter dalam perjanjian ekspedisi. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur lebih spesifik mengenai hubungan antara konsumen dan ekspediter dalam kedudukan para pihak, hak dan kewajiban para pihak, serta tanggung jawab ekspediter dalam mengganti kerugian barang-barang konsumen yang hilang atau rusak
- b. Diharapkan untuk pemerintah agar dalam membuat sebuah peraturan haruslah mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh rakyat, jangan sampai berpihak kepada seseorang atau suatu lembaga dan jangan sampai pandang bulu. Utamakanlah keadilan untuk warga Negara Indonesia.